

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Nurul Afifah Mu'minin¹, Azwad Rachmat Hambali², Andi Tenri Sapada³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: lulafifah09@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik serta tanggung jawab hukum pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti dokumen, jurnal, buku pertaturan perundang-undangan, KBBI, kamus hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang mencakup hak-hak korban dan peran lembaga seperti LPSK. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya pemahaman aparat serta minimnya kesadaran korban untuk melapor. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan keseriusan dalam penerapan undang-undang tersebut, khususnya dalam menangani kekerasan seksual berbasis elektronik. meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur tentang perlindungan data medis, dalam pelaksanaannya masih harus menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum, serta belum adanya mekanisme sanksi yang tegas dan efektif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum, lemahnya pengawasan, serta minimnya sanksi yang tegas. Diperlukan penguat sinergi aparat dan mekanisme sanksi yang lebih efektif untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban melalui akselerasi kolaborasi antarlembaga penegak hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta perumusan mekanisme sanksi yang lebih tegas dan efektif guna menjamin kepastian hukum dalam penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Impelementasi UU TPKS, Tindak Pidana.

Abstract:

This study aims to determine the legal protection for victims of electronic based sexual violence and the legal responsibility of perpetrators. This study uses a normative juridical method with primary and secondary data sources. Data were obtained through literature studies, such as documents, journals, books on legislation, the KBBI (Indonesian Dictionary), legal dictionaries,

and the internet. The results of this study indicate that legal protection for victims has been comprehensively regulated in Law Number 12 of 2022, which covers victims' rights and the role of institutions such as the LPSK (Lembaga Masyarakat Pemberdayaan LPSK). However, its implementation is still hampered by poor understanding among officials and minimal awareness among victims to report. Therefore, the government and law enforcement officials need to increase their seriousness in implementing this law, particularly in addressing electronic-based sexual violence. Although a legal framework governing medical data protection exists, its implementation still faces various challenges, such as weak oversight, low legal literacy, and the absence of a firm and effective sanction mechanism. The conclusion of this study indicates that although Law Number 12 of 2022 provides a comprehensive legal protection framework for victims of Electronic-Based Sexual Violence, its implementation remains hampered by low legal literacy, weak oversight, and a lack of firm sanctions. Strengthened synergy between law enforcement agencies and more effective sanction mechanisms are needed to ensure legal certainty. This study provides several strategic recommendations to strengthen legal protection for victims by accelerating collaboration between law enforcement agencies, increasing public legal literacy, and formulating firmer and more effective sanction mechanisms to ensure legal certainty in handling Electronic-Based Sexual Violence.

Keywords: *Sexual Violence, Implementation of the TPKS Law, Criminal Acts.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga permasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan.[1] Suatu negara hukum atau yang berdasarkan peraturan hukum tidaklah cukup memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus ada aturan tertulis lain ataupun bahan hukum pidana tak tertulis yang lebih khusus yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum atau peraturan hukum.[2]

Suatu negara hukum atau yang berdasarkan peraturan hukum tidaklah cukup memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus ada aturan tertulis lain ataupun bahan hukum pidana tak tertulis yang lebih khusus yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum atau peraturan hukum. Sebagai negara yang padat penduduk, Indonesia termasuk negara darurat akan perbuatan pelecehan yang dilakukan seperti perlakuan-perlakuan tidak

pantas secara lisan maupun fisik menjadi masalah hingga perlakuan tersebut membuat korban terganggu dari segi kenyamanan, yaitu terganggunya hak asasi korban,. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, perbuatan pelecehan seksual terjadi mengikuti dinamika teknologi informasi yang merugikan korban. Perkembangan jangkauan internet yang meluas, canggihnya penyeberan teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial yang dapat diklasifikasikan seperti pelecehan online, peretasan (hacking), konten ilegal (contect ilegal), pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, pencemaran nama baik dan rekrutmen online. Dampak tersebut dapat menyebabkan kerugian fisik, psikis, seksual, bahan ekonomi pada korban. Meningkatnya kasus-kasus perbuatan pelecehan seksual di era digital merupakan masalah yang memprihatinkan. Tanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga individu maupun sosial. Pemerintah harus membuat terobosan dalam pencegahan maupun penanganan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban. [3]

Berbagai penelitian terkait tindak pidana pelecehan seksual di era digital telah dilakukan dari berbagai perspektif. Kajian mengenai fenomena pelecehan seksual di media sosial serta bentuk-bentuk cyber sexual harassment banyak dibahas oleh Tasya Suci Januri, Intan Diah Permata Ayu dan Budiarsih, serta Maulidatul Munawaroh dan Eva Ester Kristiani Agasi. Penelitian tersebut menyoroti perkembangan bentuk pelecehan seksual yang tidak lagi hanya terjadi secara langsung, tetapi juga berkembang melalui media digital seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual berbasis digital dikaji oleh Muhammad Haikal, Aji Yudo Riyandono, serta Makhyatul Fikriya, N. Santi, dan M. Gildan Muslim. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual di ruang digital. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan seksual di ruang digital juga menjadi perhatian para peneliti. Hal ini dianalisis oleh Fianisa Filmanda, Siti Hafsa Budi Argiati, dan Ryan Sugiarto, serta Ni Made Diah Saraswati dan Ike Herdiana, yang

menyoroti dampak psikologis dan sosial yang dialami korban pelecehan seksual, seperti trauma, rasa takut, serta terganggunya kenyamanan dan hak asasi korban. [4]

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena pelecehan seksual di era digital, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun hukum. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas permasalahan tersebut secara parsial dan lebih menitikberatkan pada bentuk kejahatan, dampak terhadap korban, maupun upaya pencegahan melalui pendekatan sosial dan teknologi. Penelitian tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan analisis mengenai kebijakan hukum serta peran sistem peradilan pidana dalam mengendalikan dan menangani tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di era digital. Penelitian terdahulu umumnya membahas isu pelecehan seksual melalui tiga pendekatan utama. Pertama, kajian yang menitikberatkan pada bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Kedua, penelitian yang berfokus pada dampak psikologis dan sosial yang dialami korban akibat pelecehan seksual di ruang digital. Ketiga, penelitian yang menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual berbasis digital. Meskipun penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena pelecehan seksual di era digital, sebagian besar penelitian masih memisahkan analisis normatif hukum dari peran sistem peradilan pidana dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait analisis yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan hukum dan sistem peradilan pidana berperan dalam mengendalikan serta menangani tindak pidana pelecehan seksual di era digital. [5]

B. METODE

Penelitian ini merupakan doctrinal legal research yang menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ini merupakan doctrinal legal research yang menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan hukum serta perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di era digital. Pendekatan normatif diterapkan melalui beberapa metode, yaitu statutory approach, conceptual approach, dan case approach..Statutory approach digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual serta kejahatan berbasis teknologi informasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, conceptual approach digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban, hak asasi manusia, serta pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana dan hukum siber.[7]

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor dalam Mengantisipasi Kejahatan Siber.

Menentukan keberhasilan antisipasi kejahatan siber adalah kekuatan kerangka regulasi hukum. Peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta KUHP baru menyediakan dasar normatif bagi negara untuk melakukan penindakan maupun pencegahan. Kejelasan rumusan delik, proporsionalitas sanksi, serta pengakuan alat bukti elektronik merupakan unsur penting agar hukum mampu merespons modus kejahatan berbasis teknologi yang terus berkembang. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, regulasi yang baik harus bersifat progresif dan terbuka terhadap pembaruan agar tidak tertinggal oleh inovasi digital.[18] Terletak pada kapasitas aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim dituntut memiliki kompetensi teknis di bidang forensik digital, analisis data elektronik, serta pemahaman terhadap pola kejahatan siber modern. Tanpa sumber daya manusia yang terlatih, penerapan hukum positif akan menghadapi kesulitan dalam pembuktian dan pelacakan pelaku yang menggunakan teknologi enkripsi atau jaringan lintas negara. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan pembentukan unit khusus kejahatan siber menjadi kebutuhan strategis dalam sistem peradilan pidana.[19]

Selain itu, dukungan infrastruktur dan teknologi keamanan siber merupakan faktor penting dalam pencegahan. Negara melalui lembaga seperti Badan Siber dan Sandi

Negara (BSSN) berperan dalam memperkuat sistem pertahanan siber nasional, melakukan deteksi dini terhadap serangan, serta membangun standar keamanan bagi penyelenggara sistem elektronik. Infrastruktur keamanan yang kuat memungkinkan terjadinya mitigasi risiko sebelum serangan berkembang menjadi tindak pidana yang merugikan masyarakat luas.[20] Faktor berikutnya adalah kerja sama nasional dan internasional. Mengingat kejahatan siber kerap bersifat transnasional, penegakan hukum memerlukan koordinasi antar-lembaga di dalam negeri serta kolaborasi dengan negara lain melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran informasi intelijen, dan kerja sama kepolisian internasional. Harmonisasi hukum dengan standar global juga menjadi bagian dari strategi antisipatif agar Indonesia tidak menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber lintas negara.[21]

Di samping faktor struktural tersebut, kesadaran dan literasi digital masyarakat juga memegang peranan penting. Banyak kejahatan siber, seperti penipuan daring atau pencurian identitas, berhasil dilakukan karena rendahnya pemahaman pengguna terhadap keamanan digital. Program edukasi publik mengenai perlindungan data pribadi, verifikasi informasi, serta keamanan transaksi elektronik merupakan bagian dari strategi preventif non-penal yang sejalan dengan pendekatan kriminologis dalam pencegahan kejahatan.[22] Faktor peran sektor swasta dan penyelenggara sistem elektronik tidak dapat diabaikan. Korporasi yang mengelola platform digital memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar keamanan informasi, melindungi data pengguna, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum ketika terjadi insiden siber. Dalam konteks ini, kewajiban hukum yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi dan regulasi turunan di bidang sistem elektronik menjadi instrumen penting untuk mendorong kepatuhan dan akuntabilitas pelaku usaha digital.[23]

2. Implementasi Perlindungan Hukum dalam Praktik.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun secara normatif telah tersedia instrumen hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan

praktik di lapangan. [7] Salah satu permasalahan utama adalah proses peradilan yang belum sepenuhnya ramah anak. Korban sering kali harus memberikan keterangan secara berulang, yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya.[8] Selain itu, keterbatasan fasilitas khusus seperti ruang pemeriksaan yang ramah anak turut menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi korban.[9]Di sisi lain, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak belum berjalan secara efektif. Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi tidak terintegrasi, sehingga berdampak pada lambatnya proses pemulihan korban serta kurang optimalnya perlindungan yang diberikan. [10]

Kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum berbasis korban dapat dilihat dari aspek struktural, kultural, dan substansial. Dari aspek struktural, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam memberikan layanan yang optimal bagi korban. Dari aspek kultural, stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual masih cukup tinggi [11]Korban sering kali mengalami tekanan sosial dan cenderung disalahkan, sehingga menghambat keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Sementara itu, dari aspek substansial, masih terdapat kelemahan dalam implementasi aturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban, khususnya dalam hal pemulihan psikologis dan pemberian restitusi. Selain itu, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum juga berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder terhadap korban.

Pendekatan keadilan korban (*victim-oriented justice*) merupakan konsep yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam perspektif ini, pemulihan korban mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk menyediakan mekanisme yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. [12] Salah satu pendekatan yang relevan adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang bertujuan memulihkan kondisi korban serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan korban dibandingkan pendekatan retributif semata.[13]

Pendekatan keadilan korban (*victim-oriented justice*) merupakan konsep yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam perspektif ini, pemulihan korban mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk menyediakan mekanisme yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif [14] Secara normatif, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih berpihak pada korban, terutama dalam pemenuhan hak restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan jangka panjang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. [15]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjamin hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan rendahnya keberanian korban untuk melapor. Di sisi lain, korban yang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap orang lain tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, dengan ketentuan bahwa tindak pidana ini tergolong sebagai delik aduan mutlak, kecuali apabila korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang cermat agar tidak terjadi kriminalisasi ganda. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, penyediaan layanan pendampingan psikologis dan hukum yang memadai bagi korban, serta penyusunan pedoman teknis yang jelas guna menjamin kepastian dan keadilan dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. REFERENSI

- [1] W. C. K. Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual," *Ikat. Penulis Mhs. Huk. Indones. Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 61–72, 2022, doi: 10.15294/ipmhi.v2i1.53747.
- [2] M. D. Imran and Y. A. Mangesti, "Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak," *Iblam Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 257–266, 2024, doi: 10.52249/ilr.v4i1.249.
- [3] Niken Fernanda, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, and Tasya Fatah Putri Irawan, "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 1041–1050, 2025, doi: 10.61104/alz.v3i2.1268.
- [4] H. Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Syariati J. Stud. Al-Qur'an dan Huk.*, vol. 6, no. 02, pp. 233–246, 2020, doi: 10.32699/syariati.v6i02.1544.
- [5] A. Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *LEGA LATA J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 140–159, 2019, doi: 10.30596/dll.v4i2.3173.
- [6] I. Permatasari, T. Farina, and N. Ali, "Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas," *Syntax Lit.; J. Ilm. Indones.*, vol. 10, no. 2, pp. 1167–1178, 2025, doi: 10.36418/syntax-literate.v10i2.55559.
- [7] I. Ismaidar, A. K. F. Pakpahan, D. R. Sitorus, L. K. Amartila, and R. M. L. Silaen, "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual," *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 4, pp. 5722–5727, 2025, doi: 10.56799/peshum.v4i4.10116.
- [8] A. Mamonto, F. U. Puluhulawa, and N. Achir, "Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Berbasis Keadilan Restoratif Di Polres Gorontalo,"

- SINERGI J. Ris. Ilm.*, vol. 2, no. 2, pp. 597–609, 2025, doi: 10.62335/sinergi.v2i2.820.
- [9] P. S. Wahyuni and B. P. Pratama, “Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *J. Sakato Ekasakti Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 12–20, 2025, doi: 10.31933/7x5d5f70.
- [10] F. Malurung and B. Basyarudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Ppa Manado,” *Corpus Juris J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 30–39, 2025, doi: 10.62335/corpusjuris.v1i1.746.
- [11] M. A. P. Hiola, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Law Soc. Justice J.*, vol. 3, no. 1, pp. 44–56, 2025, doi: 10.61121/crhn7268.
- [12] Fahrizal S.Siagian, “Implementation of the Principle of Justice for Crime Victims in the Criminal Procedure Process in Indonesia Based on the Perspective of Natural Law Philosophy,” *JUSTICES J. Law*, vol. 4, no. 4, pp. 300–311, 2025, doi: 10.58355/justices.v4i4.215.
- [13] A. I. Pranata and R. Indrawan, “Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice,” *SANGAJI J. Pemikir. Syariah dan Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 110–123, 2025, doi: 10.52266/sangaji.v9i1.4347.
- [14] Muhammad Muwefik and Hikmatul Hasanah, “Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bondowoso,” *J. Rev. Islam. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 25–37, 2026, doi: 10.64845/riss.v2i1.150.
- [15] Ade Arga Wahyudi, “Meninjau Efektivitas Kerangka Hukum Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Indonesia,” *J. Ilm. Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 5, pp. 60–67, 2024, doi: 10.69714/mkjdxn66.